

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2012 Pasal 1 ayat 1 tentang Kepelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya ikan, dan mempercepat pelayanan terhadap kegiatan di bidang usaha perikanan

Menurut Ayodhya (1975) *dalam* Dyah (2005), Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan khusus yang merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasarannya.

2.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Tambunan (1994) *dalam* Santosa (2005) menjelaskan bahwa fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan serta agribisnis perikanan, tempat berlabuhnya kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, sebagai pusat untuk memperlancar kegiatan

dan perbaikan kapal perikanan, pusat pelaksanaan pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan serta pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pengembangan industri dan pelayanan ekspor perikanan, serta pusat penyuluhan dan pengumpulan data.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2012 Pasal 3 tentang Kepelabuhan Perikanan, bahwa fungsi dari pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut:

(1) Pelabuhan Perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

(2) Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan, meliputi:

- a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- f. pelaksanaan kesyahbandaran;
- g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- j. pemantauan wilayah pesisir;
- k. pengendalian lingkungan;
- l. kepabeanan; dan/atau
- m. keimigrasian.

2. Fungsi perusahaan, meliputi:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat ikan;
- c. pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- h. wisata bahari; dan/atau
- i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Pelabuhan Perikanan itu sendiri yaitu untuk menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat kedalam suatu usaha yang berdayaguna tinggi untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan serta perbaikan sosial kesejahteraan masyarakat nelayan.

2.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) klas, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), kriteria teknis meliputi:

- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;

- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT; dan
- e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.

Sedangkan kriteria operasional terdiri dari:

- a. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
 - b. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan
 - c. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), kriteria teknis meliputi:
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
 - b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
 - c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan
 - e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.

Sedangkan kriteria operasional terdiri dari:

- a. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari; dan
 - b. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), kriteria teknis meliputi:
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;

- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
- d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan
- e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.

Sedangkan kriteria operasional terdiri dari:

- a. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari; dan
 - b. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), kriteria teknis meliputi:
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam minus 1 m;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

Sedangkan kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

Menurut *Food and Agriculture Organization (FAO) dalam Dyah (2005)* pelabuhan perikanan diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. *Simple Landing Place*, merupakan pelabuhan yang melayani nelayan-nelayan artisanal dengan trip selama 1 hari. Memiliki fasilitas perlindungan, pendaratan, pengisian bahan bakar dan perbaikan fasilitas yang memadai.
2. *Coastal Fishery Harbour*, pelabuhan perikanan yang digunakan untuk kapal-kapal perikanan pantai dengan ukuran *length over all* (LOA) kurang dari 20 meter dengan trip selama 2-3 hari. Fasilitas perlindungan yang dimiliki lebih besar dan fasilitas-fasilitas infrastruktur lebih luas.
3. *Near Distance Fishery Harbour*, pelabuhan perikanan yang dibangun karena ada kebutuhan eksploitasi perikanan di wilayah tersebut.
4. *International Ocean Fishery Harbour*, pelabuhan perikanan internasional yang digunakan oleh kapal-kapal industri perikanan untuk menangkap ikan di wilayah samudera.

Peningkatan kelas suatu pelabuhan perikanan tentunya diiringi dengan berkembangnya fasilitas-fasilitas yang ada sesuai dengan kemajuan usaha perikanannya. Berkembangnya fasilitas-fasilitas tersebut berarti bertambahnya fasilitas baru dan bertambahnya kapasitas dari fasilitas yang telah ada. Karena kapasitas dan jenis fasilitas yang ada di suatu pelabuhan perikanan umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan tersebut.

2.4 Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Menurut Lubis (2000) dalam Yahya dkk (2012), bahwa ada beberapa batasan untuk mengetahui pemanfaatan fasilitas fisik sebagai berikut:

1. Pada fasilitas yang mempunyai fasilitas tertentu, maka pemanfaatannya dapat dihitung dengan perbandingan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat pemanfaatan} = \frac{\text{pemanfaatan fasilitas}}{\text{kapasitas fasilitas}} \times 100\%$$

Jika dari perhitungan didapatkan:

- prosentasi pemanfaatan > 100%, tingkat pendayagunaan fasilitas melampaui kondisi optimal
- prosentasi pemanfaatan = 100%, tingkat pendayagunaan fasilitas mencapai kondisi optimal
- prosentasi pemanfaatan < 100%, tingkat pendayagunaan fasilitas belum mencapai optimal.

2. Pada fasilitas yang kapasitasnya tidak tentu, maka besarnya pemanfaatan dipertimbangkan secara subjektif.

Dalam hasil penelitian Yahya dkk (2012) mengenai tingkat pemanfaatan fasilitas dasar dan fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari (PPP) Kota Tegal didapatkan hasil sebagai berikut: tingkat pemanfaatan alur pelayaran sebesar 70%, tingkat pemanfaatan luas kolam sebesar 28,83%, tingkat pemanfaatan kedalaman kolam pelabuhan sebesar 82,5%, tingkat pemanfaatan dermaga sebesar 68,66%, tingkat pemanfaatan gedung pelelangan sebesar 72,94%, tingkat pemanfaatan lahan parkir sebesar 44,33%, dan tingkat pemanfaatan lahan pelabuhan perikanan di PPP Tegalsari diketahui bahwa lahan yang dimiliki oleh PPP Tegalsari adalah 2 kali dari luas keseluruhan fasilitas yang ada.

Sedangkan dari hasil penelitian Nurdyana dkk (2013) mengenai strategi peningkatan pemanfaatan fasilitas dasar dan fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan tingkat pemanfaatannya adalah sebagai berikut: lahan PPP Tegalsari 81,6%, alur pelayaran 40,3%, luas kolam pelabuhan 28,83%, kedalaman kolam pelabuhan 82,5%, dermaga 45,3%, TPI 75,23%, dan area parkir 44,33%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas dasar dan fasilitas fungsional seluruhnya belum termanfaatkan secara optimal.

2.5 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Menurut Falkanger (1981) dalam Santosa (2005) pelabuhan harus dapat berfungsi dengan baik dalam memberi pelayanan dan melindungi kapal yang berlabuh dan beraktivitas di areal pelabuhan. Agar dapat memenuhi fungsinya pelabuhan perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas baik fasilitas pokok (*basic facilities*) maupun fasilitas fungsional (*functional facilities*).

Pelabuhan perikanan dalam pelaksanaan fungsi dan perannya dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

2.5.1 Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan juga tempat berlabuh, bertambat serta bongkar muat sehingga kapal aman keluar masuk pelabuhan.

Menurut Lubis (2006) dalam Ginting (2011) fasilitas-fasilitas pokok tersebut antara lain terdiri dari:

- (1) Dermaga merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat berlabuh dan bertambatnya kapal, bongkar muat hasil tangkapan dan mengisi bahan perbekalan untuk keperluan di laut. Tipe dermaga ada tiga yaitu *wharf/quay*, *bulkhead/quaywall*, dan *pier/jetty*.
- (2) Kolam pelabuhan adalah perairan pelabuhan untuk masuknya kapal yang akan bersandar di dermaga. Kolam pelabuhan menurut fungsinya terbagi dua yaitu berupa:
 - a. Alur pelayaran yang merupakan pintu masuk kolam pelabuhan sampai ke dermaga (*navigational channels*)
 - b. Kolam putar yaitu daerah perairan untuk berputarnya kapal (*turning basin*)
- (3) *Breakwater* adalah struktur bangunan kelautan yang berfungsi khusus untuk melindungi pantai atau daerah di sekitar pantai terhadap pengaruh

gelombang laut. Ditinjau dari bentuk bangunannya, *breakwater* terdiri atas beberapa tipe antara lain tipe timbunan dan tipe dinding tegak.

(4) Alat bantu navigasi adalah alat bantu yang berfungsi untuk memberikan peringatan atau tanda terhadap bahaya yang tersembunyi, misalnya batu karang di suatu perairan dan memberikan petunjuk pada waktu kapal akan keluar masuk pelabuhan atau ketika kapal akan merapat dan membuang jangkar. Alat bantu yang biasa digunakan adalah:

- a. Pelampung dan *channel markers*, digunakan terutama untuk memberi tanda pada pantai bagi kapal yang akan keluar masuk pelabuhan dan alur pelayaran;
- b. Lampu navigasi, diletakkan untuk memberitahukan suatu bangunan kelautan antara lain *pier, warf, breakwater*;
- c. Mercusuar, merupakan bangunan menara yang tinggi dengan lampu di atasnya yang berfungsi untuk membimbing kapal sepanjang perjalanannya mendekati pelabuhan akan bahaya-bahaya seperti adanya karang dan pendangkalan;
- d. Instalasi lampu jajar atau suar penuntun, berfungsi khusus untuk memberikan petunjuk bagi kapal agar berlayar dengan aman, terutama pada daerah sempit yang berbahaya, seperti belokan pada alur pelayaran maupun pintu masuk pelabuhan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 08/MEN/2012 Pasal 4 ayat 2 tentang Kepelabuhan Perikanan, fasilitas pokok pada pelabuhan perikanan meliputi:

- a. penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dan groin;
- b. dermaga;
- c. *jetty*;
- d. kolam pelabuhan;

- e. alur pelayaran;
- f. jalan kompleks dan *drainase*; dan
- g. lahan.

2.5.2 Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang dapat menunjang aktivitas di pelabuhan. Kegiatan operasional pelabuhan seperti bongkar-muat, operasi kapal-kapal nelayan, penanganan hasil perikanan, tidak akan berjalan tanpa adanya fasilitas fungsional.

Menurut Lubis (2006) dalam Ginting (2011), fasilitas fungsional dikatakan juga suprastruktur adalah fasilitas yang berfungsi untuk meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok sehingga dapat menunjang aktivitas di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas ini tidak harus ada seketika semuanya di suatu pelabuhan namun dapat disediakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut. Fasilitas fungsional tersebut antara lain adalah:

- (1) Tempat Pelelangan Ikan, merupakan tempat untuk melelang ikan hasil tangkapan, dimana terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli (pedagang atau agen perusahaan perikanan). Keberadaan TPI di daerah produksi baik di pusat pendaratan ikan maupun pelabuhan perikanan sangatlah penting.
- (2) *Slipway* atau *docking* merupakan suatu landasan dengan kelandaian tertentu yang dibangun di pantai untuk meluncurkan ke laut ataupun menaikkan kapal dari dan ke daratan. Alat ini biasanya digunakan untuk membangun dan memperbaiki kapal. *Slipway* digunakan untuk membangun atau merawat kapal dibawah tonase kotor sekitar 1000 GT, untuk kapal-kapal yang lebih besar digunakan galangan kapal jenis yang lain.

- (3) Pabrik es bertujuan untuk menghasilkan es yang dipergunakan untuk mempertahankan mutu ikan pada saat operasi penangkapan, di TPI dan selama pengangkutan ke pasar atau ke pabrik.
- (4) Tangki air tawar dan tangki pengisian bahan bakar merupakan bagian dari fasilitas perbekalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 08/MEN/2012 Pasal 4 ayat 3 tentang Kepelabuhan Perikanan, fasilitas fungsional pada pelabuhan perikanan meliputi:

- a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;
- c. air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik;
- d. tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti *dock/slipway*, bengkel dan tempat perbaikan jaring;
- e. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti *transit sheed* dan laboratorium pembinaan mutu;
- f. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan pelabuhan; pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
- g. transportasi seperti alat-alat angkut ikan; dan
- h. kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
- i. pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.

2.5.3 Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktivitas di pelabuhan.

Menurut Lubis (2006) *dalam* Ginting (2011) fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktivitas di pelabuhan.

- 1) Fasilitas kesejahteraan: MCK, poliklinik, mess, kantin/warung, dan musholla
- 2) Fasilitas administrasi: Kantor pengelola pelabuhan, ruang operator, kantor syahbandar dan kantor beacukai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 08/MEN/2012 Pasal 4 ayat 4 tentang Kepelabuhan Perikanan, fasilitas penunjang pada pelabuhan perikanan meliputi:

- a. balai pertemuan nelayan;
- b. mess operator;
- c. wisma nelayan
- d. fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
- e. pertokoan; dan
- f. pos jaga.

2.6 Operasional Pelabuhan Perikanan

Menurut Lubis (2002) *dalam* Hanan (2006) juga menyebutkan beberapa prinsip penting bilamana pengoperasian suatu pelabuhan perikanan dikatakan berhasil adalah:

1. Sangat baik dipandang dari sudut ekonomi, yang berarti hasil pengoperasian pelabuhan itu dapat menguntungkan baik bagi pengelola pelabuhan itu sendiri maupun bagi pemiliknya. Disamping itu hasil dari pengoperasian pelabuhan tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan kota khususnya dan nasional umumnya.

2. Sistem penanganan ikan yang efektif dan efisien. Dengan kata lain pembongkaran ikan dapat dilakukan secara cepat disertai penseleksian yang cermat, pengangkutan dan penanganan yang cepat.
3. Fleksibel dalam perkembangan teknologi. Dalam hal ini pengembangan suatu pelabuhan perikanan misalnya, adakalanya diperlukan mekanisasi dari fasilitas-fasilitas pelabuhan tersebut. Misalnya perlunya *vessel lift* pada fasilitas dock, tangga berjalan (*tapis roulant*) untuk pembongkaran dan penseleksian ikan. Disamping itu diperlukan fasilitas pelabuhan karena semakin meningkatnya produksi perikanan pelabuhan, misalnya perluasan gedung pelelangan, perluasan dermaga, dsb.
4. Pelabuhan dapat berkembang tanpa merusak lingkungan sekitarnya (lingkungan alam dan lingkungan sosial).
5. Organisasi serta pelaku-pelaku di dalam pelabuhan bekerja secara aktif dan terorganisasi dengan baik dalam kegiatannya.

Peningkatan operasional pelabuhan perikanan dapat terjadi dengan adanya hubungan antar pelabuhan perikanan baik yang ada didalam negeri maupun pelabuhan perikanan diluar negeri. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) harus memiliki hubungan dengan beberapa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) harus memiliki hubungan dengan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Begitu juga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) harus memiliki hubungan dengan beberapa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Sedangkan kerjasama dengan pelabuhan perikanan yang ada diluar negeri perlu dilakukan untuk pendataan operasional pelabuhan perikanan (Mahyuddin, 2013).

Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan pelabuhan, pengelola pelabuhan perikanan selain bertanggung jawab atas pemelihara fasilitas yang ada di pelabuhan juga dapat mengkoordinir semua pelaku-pelaku pelabuhan

(nelayan, pedagang, pengolah, petugas pelabuhan, buruh) secara baik. Disamping itu keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas SDM, ketersediaan sarana dan prasarana serta aliran pendanaan.

2.7 Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya maka pola pengembangan pelabuhan perikanan harus dilakukan berdasarkan konsepsi "*multi-base system*" yakni suatu sistem yang menyeluruh berdasarkan pengembangan wilayah yang dalam operasionalnya akan mencakup berbagai aspek produksi, pengolahan dan pemasaran hasil sampai pada aspek sosial-ekonomi perikanan. Sehubungan dengan hal itu maka pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan sebagai pengembangan komunitas perikanan (*fisheries community development*) secara terpadu menurut Kurniawan (2001) dalam Hanan (2006), yaitu:

1. Pengembangan pelabuhan perikanan dengan segala sarana dan prasarana untuk meningkatkan usaha kegiatan perikanan, menunjang tumbuhnya industri-industri perikanan dan pada akhirnya menunjang pembangunan perikanan secara keseluruhan.
2. Pengembangan masyarakat nelayan dengan penyediaan fasilitas untuk kegiatan operasional dan pembangunan perkampungan nelayan untuk rumah tangga nelayan.
3. Pembinaan Sumberdaya Manusia Perikanan melalui peningkatan ketrampilan dan profesionalisme dengan program-program pelatihan maupun manajemen secara terarah.

Menurut Lubis (2000) dalam Hanan (2006), untuk pengembangan pelabuhan perikanan di suatu wilayah harus dilakukan terencana dan terpadu

dengan menganalisis komponen-komponen *Trytique Portuaire*, yang terdiri dari 3 komponen saling terkait. Komponen-komponen tersebut adalah:

1. *Foreland* adalah suatu komponen yang terdiri dari parameter-parameter yang berkaitan dengan potensi sumberdaya ikan, daerah penangkapan dan lingkungan perairan. Dengan demikian *foreland* secara khusus dapat pula dikatakan daerah produksi.
2. *Fishing port* dalam analisisnya merupakan komponen yang meliputi kondisi fisik existing, potensi perikanan (produksi, nilai produksi, unit penangkapan, dll) dan organisasi yang ada di dalamnya.
3. *Hinterland* merupakan salah satu komponen penting dalam analisis karena komponen itu meliputi konsumen/distribusi, sarana prasarana pendukung, lembaga dan organisasi yang mendukung aktivitas pendistribusian dan lain-lain.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan tangkap adalah keberhasilan dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan serta optimalisasi dalam operasional pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan dapat berdampak positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi suatu wilayah dan juga dapat meningkatkan pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (Suherman, 2009).